WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (3) Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu diatur pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pelaksanaan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.

2. Pemerintah ..

2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota bersama Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota.
5. Kepala DPPKKD adalah Kepala DPPKKD Kota.
6. Satuan Kerja Perangkat Kota, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota.
7. Kepala SKPK adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang.
11. Tempat Rekreasi adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk bermain.
12. Tempat Olahraga adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berolahraga.
13. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah fasilitas rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas penunjangnya.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Milik Pemerintah Kota yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga milik Pemerintah Kota.
16. Penyelenggara Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Kota yang mempunyai tugas dan fungsi berkenaan dengan objek retribusi.
17. Pihak ketiga adalah orang atau badan yang diberikan kewenangan oleh penyelenggara retribusi untuk melakukan pemungutan retribusi.

18. Petugas ...

18. Petugas Pemungut Retribusi adalah petugas yang ditunjuk oleh SKPK penyelenggara retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum pemerintah daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Sabang.

27. Surat ..

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini bermaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

(2) Peraturan Walikota ini mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian Hukum bagi Pemerintah Kota dalam pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:

a. bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD;
b. tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran;
c. tata cara penagihan;
d. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
e. tata cara penghapusan piutang retribusi;
f. tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif;
g. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
h. tata cara pemeriksaan retribusi;

BAB IV

BENTUK, JENIS, UKURAN DAN TATA CARA PENGISIAN SSRD

Pasal 4

(1) Pembayaran dan penyetoran retribusi harus dilakukan dengan menggunakan SSRD.

(2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bukti pembayaran retribusi apabila telah disahkan oleh Bendahara Penerima atau pihak lain yang berwenang setelah mendapatkan validasi.

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, maka harus segera disetor ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir yang mekanisme pembayarannya melalui Bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk dengan SSRD.

(5) Bentuk, Jenis, Ukuran dan Tata Cara Pengisian SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PEMBAYARAN DENGAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 5

(1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Pembayaran retribusi harus dilakukan ke kas daerah melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Dalam hal penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.

(5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SKRD.

(6) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat).

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 6

(1) Retribusi yang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan/pengurangan dan pembebasan retribusi.

(2) Keringanan/pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal tertentu dengan melihat kemampuan wajib retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

(1) Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Kota dengan orang, perangkat gampong atau badan usaha.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk.

(4) Apabila petugas yang ditunjuk yang melakukan pemungutan retribusi maka hasil pemungutan harus disetor kepada Bendahara Penerimaan atau ke RKUD paling lambat 1 X 24 jam.

5. Apabila ...

(5) Apabila petugas yang ditunjuk melakukan penyetoran retribusi ke RKUD, maka tanda bukti penyetoran disampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Sabang melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam setelah penyetoran ke RKUD, dalam menyelenggarakan retribusi tempat rekreasi dan olah raga, Penyelenggara retribusi dapat menunjuk mempekerjakan Petugas Pemungut Retribusi atau pihak ketiga.

Pasal 9

(1) Petugas pemungut Retribusi atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 melaksanakan tugas sebagai berikut:
   a. memungut serta menyerahkan SKRD, karcis, kupon atau kartu langganan yang telah dilegalisasi sebagai bukti untuk setiap kali menggunakan objek tempat rekreasi dan olah raga dan memungut Retribusi;
   b. menyetor retribusi kepada bendahara khusus penerimaan pada SKPK terkait atau bendahara khusus penerima DPPKKD atau bank yang ditunjuk;
   c. menyampaikan bukti setoran retribusi kepada penyelenggara retribusi;
   d. menggunakan identitas yang diwajibkan Penyelenggara Retribusi.

(2) Penyelenggara retribusi wajib:
   a. membuat tata tertib di tempat rekreasi dan olah raga, menyediakan tanda-tanda/rambu-rambu tempat rekreasi dan olah raga dan/atau petunjuk.
   b. menyediakan SKRD, karcis, kupon atau kartu langganan.
   c. membuat tanda pengenal untuk petugas pemungut retribusi.

(3) Dalam hal retribusi tempat rekreasi dan olah raga diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemungut retribusi wajib menyetor kepada Pemerintah Kota sebesar 60% (enam puluh) perseratus dari hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang diterima dan sebesar 40% (empat puluh) perseratus diberikan kepada pihak ketiga.

(4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB IX ...

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 10

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapt dihapuskan.

Pasal 11

(1) Kepala SKPK menugaskan kepala bidang yang menangani retribusi untuk membuat usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepala bidang yang menangani retribusi menyiapkan konsep naskah keputusan daftar usulan piutang yang sudah kedaluwarsa.

(3) Kepala bidang yang menangani retribusi meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep naskah keputusan penghapusan piutang dengan membubuhkan paraf untuk disampaikan kepada kepala SKPK.

(4) Kepala SKPK menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep naskah keputusan penghapusan piutang dengan telaahan staf disertai penjelasan administratif dan yuridis kepada Walikota.

(5) Walikota berdasarkan telaahan staf tersebut memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan.

(6) Dalam hal walikota memberikan persetujuan maka dilanjutkan dengan menandatangani keputusan penghapusan dan daftar penghapusan piutang.

(7) Dalam hal walikota tidak memberikan persetujuan maka kepala SKPK menyampaikan kepada wajib retribusi untuk melakukan pembayaran.

(8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada kepala SKPK dan salinannya disampaikan kepada Kepala DPPKKD dan bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI
Pasal 12

Kelebihan pembayaran retribusi apabila:
a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang ; dan/atau

b. Dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 13

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, wajib retribusi mengajukan:

a. Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Walikota melalui kantor atau; atau
b. Tanda terima surat permohonan dari SKPD atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat.

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 2(dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan atau tanda pengiriman pos dari wajib retribusi secara lengkap, kepala SKPD menerbitkan :
   a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
   b. SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.

(2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala kantor tidak memberikan keputusan, dalam waktu 1(satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Bendahara penerimaan atas nama kepala kantor menerbitkan surat ketetapan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 15

(1) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh SKPD dengan hutang retribusi lainnya.

(2) Atas ...

(2) Atas dasar persetujuan wajib retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terhutang atau dengan hutang retribusi atas nama wajib retribusi lain.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 16

(1) Kelebihan pembayaran yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikembalikan dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.

(2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

Pasal 17

(1) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
a. Lembar 1(satu) untuk SKPD;
b. Lembar 2(dua) untuk wajib retribusi; dan
c. Lembar 3(tiga) untuk Bendahara Umum Daerah.

(2) Surat perintah membayar kelebihan retribusi dibebankan pada mata anggaran pengembalian penerimaan retribusi tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.

(3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib retribusi, Surat perintah Membayar kelebihan retribusi beserta SKRDLB/Surat ketetapan kelebihan retribusi harus disampaikan secara langsung oleh SKPK atau melalui Pos tercatat ke DPPKKD paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1(satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.

(4) Bendahara Umum Daerah wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling lambat 2(dua) hari sejak surat perintah membayar kelebihan retribusi diterima.

(5) Bendahara ...

(5) Bendahara Umum Daerah mengembalikan lembar ke 2 (dua) Surat perintah membayar kelebihan retribusi yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D Disertai lembar ke 2 (dua) SP2D kepada penerbit Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 18

Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dilakukan pemeriksaan wajib retribusi oleh SKPK.

Pasal 19

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi pemeriksaan karena:
a. pengajuan keberatan oleh wajib retribusi;
b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
c. penagihan Retribusi.

Pasal 20

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:
a. pemeriksaan Lapangan; dan/atau
b. pemeriksaan Kantor

Pasal 21

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh pemeriksa yang:
   a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pemeriksa retribusi;
   b. jujur dan bersih dari tindakan tercela; dan
   c. taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

(2) Dalam hal diperlukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari SKPK.

Pasal 22

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu :

a. pelaksanaan ...

a. pelaksanaan pemeriksaan didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapatkan pengawasan seksama.
b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenan dengan pemeriksaan;
c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
d. pemeriksaan dilakukan oleh Tim pemeriksa yang terdiri dari 1(satu) orang ketua, dan 1(satu) orang atau lebih anggota;
e. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu oleh 1(satu) orang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan dibidang retribusi yang berasal dari SKPK maupun satuan kerja lainnya seperti penterjemah bahasa, ahli hukum dan ahli dibidang teknologi informasi;
f. apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari satuan kerja lain;
g. pemeriksaan dapat dilakukan di kantor, tempat wajib retribusi atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;
h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan diluar kerja;
i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan; dan
j. laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKRD dan/atau STRD.

Pasal 23

Pendokumentasian pemeriksaan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa dan berfungsi sebagai:
   1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
   2. bahan dalam melakuukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib retribusi mengenai temuan pemeriksaan;
   3. dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
   4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib retribusi; dan

5. referensi ..

5. refrensi untuk pemeriksaan berikutnya.

b. Kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
   1. prosedur pemeriksaan yang dilakukan;
   2. data, Keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
   3. pengujian yang telah dilakukan; dan
   4. kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 24

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Huruf j, disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan yaitu :

a. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, membuat simpulan Pemeriksaan Retribusi yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan retribusi, dan memuat pula pengungkapan informasi laing yang terkait dengan pemeriksaan; dan
b. Laporan hasil pemeriksaan menyajikan mengenai:
   1. Penugasan pemeriksaan;
   2. Identitas Wajib Retribusi;
   3. Pembukuan atau pencatatan wajib retribusi;
   4. Pemenuhan kewajiban retribusi;
   5. Data/informasi yang tersedia;
   6. Buku dan dokumen yang dipinjam;
   7. Materi yang diperiksa;
   8. Uraian hasil pemeriksaan;
   9. Ikhtisar hasil pemeriksaan;
   10. Penghitungan retribusi terutang; dan
   11. Kesimpulan dan usulan pemeriksa.

Pasal 25

Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dalam melakukan pemeriksaan wajib:

a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;
b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa retribusi dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Retribusi pada waktu melakukan pemeriksaan;
c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib retribusi;
d. memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Retribusi apabila susunan tim pemeriksa retibusi mengalami perubahan;
e. menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;

f. memberikan ...

f. memberikan hak hadir kepada Wajib Retribusi dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
g. melakukan pembinaan kepada Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan; dan
i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 26

Wajib retribusi selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan *atau pencatatan, dan dokumen lain yang* berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib retribusi;
b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut *diduga digunakan untuk menyimpan buku atau* catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan, dokumen lain, uang, dan / atau barang yang dapat member petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajb retribusi, serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
d. menyampaikan tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; dan
e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Sabang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 12 Oktober 2015

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 30

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Sabang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 12 Oktober 2015

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 30

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSAANAAN QANUN NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

Lembar I untuk Penyetor
Lembar II untuk Dinas Pariwisata
Lembar III untuk DPKKD

PEMERINTAH KOTA SABANG

Setoran Tahun	SURAT TANDA SETORAN Nomor :	Penyetoran dilakukan pada tanggal .....

..... : .....

Rekening Nomor : .....

Harap menerima uang sebesar Rp. .....
Dengan huruf
(.....).

NO URUT	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH Rp.

Bukti Transfer Bank diterima tanggal

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Sabang, ...
Bend. Penerima

(.....) (.....) (.....)

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSAANAAN QANUN NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Format Surat Teguran

PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

.....,.....
Kepada
Yth. .....
di
.....

SURAT TEGURAN
Nomor :.....

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi sebagai berikut :

Jenis Retibusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
Jumlah				

Dengan
Huruf
(.....
.....)
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang.

Sabang,

KEPALA DINAS ...

Nama terang
NIP

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN

A. OBJEK WISATA PANTAI TEUPIN LAYEU

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Pantai Teupin Layeu Wisatawan Domestik Dewasa *Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Pantai Teupin Layeu* *Wisatawan Domestik Dewasa* *Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Pantai Teupin Layeu Wisatawan Manca Negara Dewasa *Rp. 20.000,- (Dua Puluh Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Pantai Teupin Layeu* *Wisatawan Manca Negara Dewasa* *Rp. 20.000,- (Dua Puluh Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Pantai Teupin Layeu Wisatawan Domestik Anak-Anak *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Pantai Teupin Layeu* *Wisatawan Domestik Anak-Anak* *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Pantai Teupin Layeu Wisatawan Manca Negara Anak- *Rp. 10.000,- (Sepuluh Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Pantai Teupin Layeu* *Wisatawan Manca Negara Anak-Anak* *Rp. 10.000,- (Sepuluh Rupiah)/orang*

B. OBJEK WISATA PANTAI GAPANG

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Pantai Gapang Wisatawan Domestik Dewasa *Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Pantai Gapang* *Wisatawan Domestik Dewasa* *Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Pantai Gapang Wisatawan Manca Negara Dewasa *Rp. 20.000,- (Dua Puluh Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Pantai Gapang* *Wisatawan Manca Negara Dewasa* *Rp. 20.000,- (Dua Puluh Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Pantai Gapang Wisatawan Domestik Anak-anak *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Pantai Gapang* *Wisatawan Domestik Anak-anak* *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Pantai Gapang Wisatawan Manca Negara Anak- *Rp. 10.000,- (Sepuluh Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Pantai Gapang* *Wisatawan Manca Negara Anak-anak* *Rp. 10.000,- (Sepuluh Rupiah)/orang*

C. OBJEK WISATA UMUM LAINNYA

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Umum Lainnya Wisatawan Domestik Dewasa *Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Umum Lainnya* *Wisatawan Domestik Dewasa* *Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Umum Lainnya Wisatawan Manca Negara Dewasa *Rp. 20.000,- (Dua Puluh Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Umum Lainnya* *Wisatawan Manca Negara Dewasa* *Rp. 20.000,- (Dua Puluh Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Umum Lainnya Wisatawan Domestik Anak-anak *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Umum Lainnya* *Wisatawan Domestik Anak-anak* *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Umum Lainnya Wisatawan Manca Negara Anak- *Rp. 10.000,- (Sepuluh Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Umum Lainnya* *Wisatawan Manca Negara Anak-anak* *Rp. 10.000,- (Sepuluh Rupiah)/orang*

D. OBJEK WISATA PULAU RUBIAH

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Pulau Rubiah Wisatawan Domestik Dewasa *Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Pulau Rubiah* *Wisatawan Domestik Dewasa* *Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Pulau Rubiah Wisatawan Manca Negara - *Rp. 20.000,- (Dua Puluh Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Pulau Rubiah* *Wisatawan Manca Negara - Dewasa* *Rp. 20.000,- (Dua Puluh Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Pulau Rubiah Wisatawan Domistik Anak-Anak *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Pulau Rubiah* *Wisatawan Domistik Anak-Anak* *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Pulau Rubiah Wisatawan Manca Negara - Anak- *Rp. 10.000,- (Sepuluh Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Pulau Rubiah* *Wisatawan Manca Negara - Anak-Anak* *Rp. 10.000,- (Sepuluh Rupiah)/orang*

E. TRANSPORTASI LAUT MENGGUNAKAN DERMAGA PEMERINTAH KOTA SABANG

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
RETRIBUSI nsportasi Laut Menggunakan *Rp. 10.000,- (Sepuluh Rupiah)/trip*	RETRIBUSI *Transportasi Laut Menggunakan Dermaga Pemko Sabang* *Rp. 10.000,- (Sepuluh Rupiah)/trip*

F. OBJEK WISATA PENYELAMAN

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
RETRIBUSI Objek Wisata Penyelaman Wisatawan Domestik *Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)/hari*	RETRIBUSI *Objek Wisata Penyelaman* *Wisatawan Domestik* *Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)/hari*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI bjek Wisata Penyelaman Visatawan Manca Negara *Rp. 50.000,- (Lima Puluh Rupiah)/hari*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Penyelaman* *Wisatawan Manca Negara* *Rp. 50.000,- (Lima Puluh Rupiah)/hari*

G. OBJEK WISATA OUTBOND

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Out Bond *Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Out Bond* *Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)*

H. OBJEK WISATA FYING FOX

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Objek Wisata Fly Fox *. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/pak*	*No.* RETRIBUSI *Objek Wisata Fly Fox* *Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/paket*

I. PENCANTUMAN NAMA PADA SERTIFIKAT KILOMETER NOL

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Sertifikat KM Nol *Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)/lembar*	*No.* RETRIBUSI *Sertifikat KM Nol* *Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)/lembar*

J. PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Parkir di Tempat Rekreasi Roda Dua *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)*	*No.* RETRIBUSI *Parkir di Tempat Rekreasi* *Roda Dua* *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Parkir di Tempat Rekreasi Roda Tiga *Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)*	*No.* RETRIBUSI *Parkir di Tempat Rekreasi* *Roda Tiga* *Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Parkir di Tempat Rekreasi Roda Empat *Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)*	*No.* RETRIBUSI *Parkir di Tempat Rekreasi* *Roda Empat* *Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Parkir di Tempat Rekreasi Roda Enam *Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)*	*No.* RETRIBUSI *Parkir di Tempat Rekreasi* *Roda Enam* *Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)*

K. TEMPAT OLAH RAGA

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Tempat Olah Raga Stadion Sabang Merauke *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Tempat Olah Raga* *Stadion Sabang Merauke* *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Tempat Olah Raga Kolam Renang *Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Tempat Olah Raga* *Kolam Renang* *Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Tempat Olah Raga Gedung Olah Raga/Serba Guna *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*	*No.* RETRIBUSI *Tempat Olah Raga* *Gedung Olah Raga/Serba Guna* *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*

PEMERINTAH KOTA SABANG	PEMERINTAH KOTA SABANG
Qanun No 2 Tahun 2014	Qanun No 2 Tahun 2014
No. RETRIBUSI Tempat Olah Raga Lapangan Tenis *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*	*No.* **RETRIBUSI** *Tempat Olah Raga* *Lapangan Tenis* *Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/orang*

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM